

ARTIKEL

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA AKIBAT KORBAN
SEBAGAI PENGGUNA DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

PRAGESTA SUDARSO

NPM: 228040077



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih banyak ditangani melalui pendekatan represif yang menempatkan pengguna sebagai pelaku kejahatan, sehingga berdampak pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan belum optimalnya pemulihan bagi pengguna narkotika. Padahal, hukum positif Indonesia telah membuka ruang penerapan restorative justice melalui mekanisme penghentian penuntutan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice serta bagaimana implementasi, kendala, dan solusi normatif dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis restorative justice dan merumuskan solusi hukum guna mengoptimalkan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is still predominantly addressed through a repressive approach that positions users as criminal offenders, resulting in prison overcrowding and inadequate recovery efforts for drug users. In fact, Indonesian positive law has provided space for the

application of restorative justice through the mechanism of prosecution termination oriented toward rehabilitation and recovery.

The problems examined in this study are how the termination of prosecution for drug abuse cases involving users is viewed from the perspective of restorative justice, as well as how its implementation, obstacles, and normative solutions can be formulated. This research aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice and to propose legal solutions to optimize its application within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Termination of Prosecution, Drug Abuse

RINGKESAN

Panyalahgunaan narkotika di Indonésia dugi ka kiwari masih loba ditangani ku pendekatan represif anu nempatkeun para pamaké minangka palaku kajahatan. Kaayaan ieu nyababkeun kaleuwihan kapasitas lembaga pamasarakatan sarta tacan optimalna usaha pamulihan pikeun para pamaké narkotika. Padahal, hukum positif di Indonésia parantos masihan rohangan pikeun nerapkeun pendekatan restorative justice ngaliwatan mékanisme penghentian penuntutan anu museur kana rehabilitasi jeung pamulihan.

Masalah anu ditalungtik dina panalungtikan ieu nyaéta kumaha palaksanaan penghentian penuntutan dina perkara panyalahgunaan narkotika ku pamaké dina perspektif restorative justice, ogé kumaha implementasi, halangan, sareng solusi normatif dina palaksanaanna. Tujuan panalungtikan ieu nyaéta pikeun nganalisis palaksanaan penghentian penuntutan dumasar kana restorative justice sarta ngarumuskeun solusi hukum pikeun ngaoptimalkeun palaksanaanna dina sistem peradilan pidana di Indonésia.

Kecap Konci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Panyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi isu nasional yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hukum, bahkan politik. Setiap tahun, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan pengguna narkotika di berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 2023, data BNN menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif narkotika mencapai lebih dari 3,6 juta orang, dengan mayoritas berasal dari usia produktif dan kategori pengguna pemula atau pecandu ringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terhadap efektivitas pendekatan penegakan hukum yang selama ini digunakan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Fenomena penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik di bagian barat, tengah, maupun timur. Beberapa hasil penelitian berikut memberikan gambaran konkret mengenai kondisi penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah. Di wilayah Indonesia Barat, penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta lemahnya fungsi

pembinaan terhadap pelaku. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara intensif, namun belum diimbangi dengan mekanisme rehabilitatif yang memadai, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah barat masih menunjukkan angka yang tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional belum sepenuhnya mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut.

Selanjutnya, di wilayah Indonesia Tengah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian di Kabupaten Buol menunjukkan bahwa strategi aparat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika masih berfokus pada tindakan represif, seperti penangkapan dan penindakan hukum terhadap pelaku, sementara langkah-langkah preventif seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Akibatnya, meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah penindakan, angka penyalahgunaan narkotika tetap relatif tinggi dari tahun ke tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan di wilayah tengah memerlukan sinergi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Adapun di wilayah Indonesia Timur, hasil penelitian di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dan motivasi remaja terhadap bahaya narkotika masih sangat rendah. Faktor lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga turut menjadi pemicu meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan pelajar. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan narkotika di wilayah timur tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi pendidikan, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan nasional yang kompleks. Penegakan hukum masih berfokus pada aspek represif, sementara pendekatan rehabilitatif dan preventif belum berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Sistem hukum pidana Indonesia, secara historis, masih memegang paradigma retributif yang cenderung menghukum pelaku kejahatan secara keras melalui pemidanaan, termasuk pelaku penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menekankan pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan hukum yang dilakukan, tanpa memperhatikan secara mendalam faktor penyebab pelanggaran hukum dan peluang pemulihan pelaku. Akibat dari dominasi pendekatan ini, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kondisi overkapasitas yang sangat serius. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per April - Juni 2024, terdapat 271.385 narapidana, dengan sekitar 52,97% atau 135.823 orang berasal dari kasus narkoba. Sebagian besar di antara mereka (sekitar 80%) merupakan pengguna, bukan pengedar besar atau bandar. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas penghuni lapas sebenarnya adalah individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial, bukan perlakuan sebagai pelaku kriminal berat.

Padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perhatian yang serius terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memandang pecandu sebagai individu yang harus

dipulihkan, bukan semata-mata sebagai penjahat yang harus dipidana. Sayangnya, norma hukum tersebut belum diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, terutama pada tahap penuntutan. Masih banyak kasus di mana jaksa tetap melanjutkan perkara ke pengadilan tanpa mempertimbangkan opsi penghentian penuntutan atau rehabilitasi bagi tersangka.

Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi). Secara ideal, hukum pidana seharusnya mengedepankan keadilan yang bersifat substantif dan humanis. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum masih digunakan secara mekanistik dan formalistik. Dalam konteks perkara penyalahgunaan narkoba, hal ini berarti bahwa meskipun hukum sudah memberi ruang untuk perlakuan yang lebih lunak dan rehabilitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial aparat penegak hukum masih mempraktikkan pendekatan represif, terutama pada tahap penuntutan dan pemidanaan. Akibatnya, upaya pemulihan individu tidak tercapai, sementara angka kejahatan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun.

Melihat ketidakefektifan pendekatan represif tersebut, muncul kebutuhan akan paradigma hukum baru yang lebih humanis, yakni *restorative justice*. Berangkat dari permasalahan tersebut, mulai diperkenalkan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum pidana yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini merupakan bentuk pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemulihan (restorasi) hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* mengedepankan prinsip musyawarah, kesepakatan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sebagai solusi atas konflik hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, restoratif justice bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial pelaku, bukan untuk membalas kesalahannya dengan hukuman pidana penjara. Pendekatan ini relevan diterapkan karena mayoritas penyalahguna narkoba tidak menyebabkan kerugian langsung kepada korban (*victimless crime*), dan mereka sendiri seringkali merupakan korban dari lingkungan, ekonomi, atau tekanan psikologis.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, khususnya di tahap penuntutan, mulai mendapatkan tempat setelah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu jika telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Di dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan syarat antara lain: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan adanya pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Namun demikian, Perja Nomor 15 Tahun 2020 belum secara eksplisit menyebutkan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai objek penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Maka dari itu, dikeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan ruang lebih luas terhadap penerapan restoratif justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pengguna atau pecandu. Pedoman ini menjadi sangat penting karena memberikan arah baru bagi jaksa untuk menggunakan diskresinya dalam menghentikan perkara yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan, dan mengarahkan pelaku kepada rehabilitasi medis dan sosial.

Meskipun secara normatif telah tersedia, pelaksanaan restorative justice pada perkara penyalahgunaan narkoba di tahap penuntutan masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan evaluasi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dari 30 perkara narkoba ringan yang masuk selama tahun 2023, hanya empat perkara yang berhasil dihentikan melalui mekanisme restorative justice. Penyebab utamanya adalah keterbatasan pemahaman jaksa terhadap konsep restoratif justice, ketidaksiapan sistem mediasi, minimnya pelatihan teknis untuk fasilitator restoratif, serta kekhawatiran institusi terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan persepsi publik.

Berdasarkan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk memanusiaikan manusia. Hukum tidak boleh menjadi alat pembalasan yang mekanis, tetapi harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat dapat dipandang sebagai perwujudan dari hukum yang bermartabat. Hukum bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan. Maka, jaksa sebagai aktor utama dalam sistem penuntutan harus mampu menggunakan diskresinya secara bijak, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (institusi), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat dan aparat hukum). Saat ini, struktur hukum dan substansi hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup mendukung penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Namun, budaya hukum yang masih konservatif dan cenderung menghukum membuat penerapan pendekatan ini masih terbatas. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari transformasi cara pandang aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap fungsi hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dari sudut pandang ekonomi hukum, penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba juga lebih efisien dibandingkan dengan proses peradilan biasa. Proses penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice menghemat biaya operasional kejaksaan, biaya sidang pengadilan, serta beban biaya masyarakat yang selama ini menyedot anggaran negara. Di sisi lain, pelaku yang direhabilitasi memiliki peluang lebih besar untuk kembali produktif dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga memberikan efek jangka panjang yang lebih positif bagi masyarakat.

Kajian empiris yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Takalar menunjukkan bahwa implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Di Takalar, hanya 3 dari 28 perkara narkoba ringan yang dihentikan penuntutannya melalui restorative justice sepanjang tahun 2023. Hambatan yang dihadapi meliputi ketidakseragaman pemahaman antar jaksa, kurangnya koordinasi dengan kepolisian, serta kekhawatiran jaksa terhadap tuntutan pertanggungjawaban hukum dan administratif jika terjadi kesalahan dalam menerapkan diskresi.

Selain itu, minimnya literatur akademik yang secara khusus membahas penerapan penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba dalam kerangka restorative justice menyebabkan terjadinya kesenjangan penelitian (research gap). Kebanyakan studi hukum yang ada masih terfokus pada penerapan restoratif justice dalam perkara anak atau pada tahap penyidikan. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mekanisme penghentian penuntutan dilakukan oleh jaksa, khususnya terhadap

pelaku penyalahgunaan narkoba yang secara hukum memenuhi syarat untuk tidak dibawa ke pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara kritis bagaimana implementasi penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk penerapan restorative justice di tahap penuntutan. Penelitian ini akan mengkaji regulasi yang berlaku, mengevaluasi praktik yang terjadi di kejaksaan, mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan ke depan.

Secara historis, penanganan terhadap kejahatan narkoba di Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma dari masa ke masa. Pada era Orde Baru hingga awal Reformasi, kebijakan narkoba sangat represif dan menekankan pada pemidanaan berat terhadap pengguna maupun pengedar untuk menciptakan efek jera. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran global bahwa pengguna narkoba adalah individu yang membutuhkan penanganan medis dan psikososial, serta tekanan internasional terhadap reformasi sistem hukum pidana, Indonesia mulai memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis, meskipun implementasinya berjalan lambat. Transisi paradigma ini sebenarnya tidak hanya merupakan tuntutan dalam negeri, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia terhadap standar internasional. Melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1997 pada 1997, Indonesia terikat pada prinsip bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya harus represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menemui tantangan besar di tingkat operasional. Selain hambatan struktural dan kultural di internal institusi hukum, permasalahan stigma sosial terhadap pengguna narkoba menjadi penghalang utama bagi pendekatan rehabilitatif. Dalam masyarakat Indonesia, pelaku penyalahgunaan narkoba masih sering dianggap sebagai kriminal yang tidak pantas diberi kesempatan kedua. Padahal dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba terjadi karena tekanan lingkungan, masalah mental, atau kurangnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Pendekatan hukum yang menekankan pada penghukuman justru memperparah kondisi tersebut, membuat pelaku semakin teralienasi dan lebih rentan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara.

Sebaliknya, pendekatan restorative justice memberi ruang bagi proses pemulihan yang bersifat partisipatif dan kolektif. Pelaku diajak untuk menyadari dampak dari perbuatannya, memahami hak korban dan masyarakat, serta melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat terwujud melalui program rehabilitasi berbasis komunitas, reintegrasi sosial, dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai alat represif negara, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial dan moral bagi pelaku.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa restorative justice dalam konteks penyalahgunaan narkoba juga memiliki dimensi psikologis yang tidak boleh diabaikan. Banyak pecandu mengalami trauma, ketergantungan psikologis, dan ketidakseimbangan emosional yang tidak dapat diselesaikan melalui pidana penjara. Drug Treatment Courts tidak semata-mata mengarah pada hukuman, melainkan membidik gangguan psikososial yang mendasari perilaku kriminal dengan menyediakan supervisi pengadilan, terapi, konseling, dan dukungan sosial (Brown, 2010). Model ini terbukti menurunkan angka

residivisme dan meningkatkan keberhasilan pemulihan. Sayangnya, Indonesia belum mengadopsi secara sistemik model-model seperti Drug Court tersebut, meskipun beberapa elemen telah diterapkan secara parsial. Dalam konteks ini, mekanisme penghentian penuntutan pada tahap penuntutan melalui Perja 15 Tahun 2020 dan Pedoman 18 Tahun 2021 dapat menjadi alternatif yang cukup strategis dan realistis. Namun hal ini membutuhkan keberanian institusional, pembenahan regulasi teknis, serta peningkatan kapasitas aparat hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara konsisten dan profesional.

Selain itu, pendekatan ini juga memiliki implikasi positif terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemenjaraan terhadap pecandu yang seharusnya mendapat perawatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Dalam kerangka HAM, negara tidak hanya berkewajiban untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa warganya tidak dirugikan secara tidak proporsional oleh sistem hukum itu sendiri. Dengan memberikan ruang bagi penghentian penuntutan terhadap pecandu melalui restorative justice, negara menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang tersesat karena narkoba.

Namun, keberhasilan pelaksanaan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilepaskan dari penguatan landasan hukum yang kokoh. Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum menyeluruh bagi jaksa dalam menjalankan diskresi penghentian penuntutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara KUHAP, UU Narkoba, dan peraturan pelaksana lain seperti Perja dan Perkap agar terbentuk kerangka hukum terpadu yang dapat dioperasikan secara efektif dan seragam di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam jangka panjang, reformasi hukum pidana di Indonesia juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip restorative justice dalam revisi KUHAP dan KUHP yang tengah dibahas. Dalam draf RKUHAP, telah mulai diperkenalkan prinsip diversifikasi dan non-penal policy yang memungkinkan penanganan alternatif terhadap tindak pidana tertentu. Namun agar prinsip tersebut dapat diterapkan dalam perkara narkoba, dibutuhkan kajian akademik yang mendalam untuk menjustifikasi keberlakuannya secara yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menjadi bagian dari upaya tersebut, sekaligus sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Dari sudut pandang kebijakan nasional, pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba harus diintegrasikan secara lintas sektoral, tidak hanya oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga oleh lembaga-lembaga non-penegakan hukum seperti Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pemerintah daerah. Ketiadaan integrasi lintas sektor ini menjadi salah satu penyebab mengapa proses rehabilitasi seringkali berjalan secara parsial, tidak berkelanjutan, dan kurang terpantau. Padahal, dalam pendekatan restorative justice yang ideal, proses pemulihan pelaku tidak cukup hanya pada tahap penyelesaian hukum, tetapi juga pada tahap reintegrasi sosial setelah proses hukum dihentikan. Hal ini mensyaratkan adanya follow-up berupa pendampingan sosial, monitoring medis, dan pelatihan produktif untuk membantu pelaku hidup mandiri dan menjauh dari lingkungan berisiko.

Selain aspek kebijakan, terdapat pula tantangan serius dari sisi struktur kelembagaan kejaksaan sendiri. Salah satu hambatan utama dalam penerapan penghentian penuntutan perkara narkoba adalah rendahnya literasi hukum jaksa terhadap prinsip-prinsip restoratif

justice. Dalam banyak kasus, jaksa masih berpegang teguh pada prinsip *nullum crimen sine poena* tidak ada kejahatan tanpa hukuman sehingga mereka merasa ragu untuk menghentikan perkara tanpa membawa pelaku ke meja hijau. Sikap ini semakin diperparah oleh kekhawatiran akan adanya penilaian negatif dari atasan, pemeriksa internal, maupun opini publik. Oleh karena itu, penting dilakukan pelatihan khusus yang berkelanjutan terhadap jaksa agar mereka tidak hanya memahami aspek legal formal dari *restorative justice*, tetapi juga nilai-nilai filosofis dan sosial yang mendasarinya. Jaksa perlu diberikan pemahaman bahwa diskresi bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan bagian dari seni menegakkan hukum secara berkeadilan.

Selanjutnya, dari segi kebijakan pendidikan hukum, institusi pendidikan tinggi hukum di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung pengarusutamaan *restorative justice*. Kurikulum pendidikan hukum selama ini terlalu banyak menekankan pada pembelajaran dogmatik dan prosedural, tetapi kurang menekankan pada perspektif sosial dan humanis dari hukum pidana. Padahal, untuk mencetak jaksa, hakim, atau advokat yang memahami *restorative justice* secara menyeluruh, dibutuhkan integrasi materi hukum progresif, kriminologi, dan sosiologi hukum dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan hukum merupakan faktor pendukung jangka panjang untuk keberhasilan penerapan penghentian penuntutan perkara narkoba secara restoratif.

Secara keseluruhan, pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan transformasi struktural, kultural, dan konseptual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak cukup hanya dengan menetapkan peraturan seperti Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman 18 Tahun 2021, tetapi juga harus ada keberanian politik, dukungan publik, dan pembenahan internal dalam lembaga penegak hukum. Jika tidak, maka *restorative justice* hanya akan menjadi jargon kosong yang tidak membumi dalam praktik peradilan.

Selain aspek yuridis dan kelembagaan, penting pula menyoroti peran masyarakat sipil dalam mendorong efektivitas penerapan restoratif justice, terutama dalam perkara penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* bukan semata-mata proses hukum formal yang dilaksanakan oleh negara, melainkan sebuah pendekatan berbasis komunitas yang mengandalkan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan kelompok keagamaan dapat memainkan peran strategis dalam memfasilitasi dialog, mendukung reintegrasi sosial pelaku, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan pemulihan dalam penanganan tindak pidana ringan, termasuk narkoba. Peran masyarakat ini juga dapat menjadi penyeimbang terhadap potensi penyimpangan kewenangan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat legitimasi dari proses penghentian penuntutan.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara narkoba. Mengingat pendekatan ini masih relatif baru diterapkan dalam konteks hukum pidana dewasa di Indonesia, maka diperlukan sistem evaluasi berkala yang dapat menilai efektivitas dan akuntabilitas implementasinya. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan dari sisi jumlah perkara yang berhasil dihentikan, tetapi juga dari aspek kualitas pemulihan yang dicapai, tingkat keberulangan (*residivisme*) pelaku, serta kepuasan semua pihak yang terlibat dalam proses. Oleh sebab itu, perlu dibentuk unit kerja khusus di lingkungan Kejaksaan yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan *restorative justice* dan mengumpulkan data empirik yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Meskipun konsep restorative justice menawarkan solusi hukum yang lebih humanis, penerapannya dalam perkara penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan regulatif, tumpang tindih aturan antara KUHP, Undang-Undang Narkotika, serta pedoman pelaksanaan seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Nomor 18 Tahun 2021 sering kali menimbulkan keraguan di tingkat praktik. Selain itu, keterbatasan perlindungan hukum bagi jaksa yang menggunakan diskresi serta persepsi publik yang masih negatif terhadap kebijakan non-pemenjaraan juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme penghentian penuntutan berbasis restoratif justice, sekaligus menilai potensi dan kendala implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi penghentian dalam penuntutan berbasis restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana solusi normatif yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice.
2. Untuk mengidentifikasi implementasi dan kendala hukum, kelembagaan, dan kultural dalam penerapan restorative justice, serta merumuskan solusi normatif untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan konsep restorative justice dalam ranah hukum pidana Indonesia, khususnya pada tahap penuntutan oleh jaksa. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai transformasi paradigma hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan pemulihan, serta memberikan dasar argumentatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami implementasi restorative justice, serta menjadi pedoman bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan reformasi sistem peradilan pidana.

b. Akademisi Dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pelatihan, maupun forum akademik yang menyoroti efektivitas penerapan restorative justice pada tahap penuntutan, khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan diskresi penuntutan yang lebih proporsional, mendorong penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga hukum dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan sosial.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana tidak dapat lagi bertumpu semata-mata pada pendekatan pidanaan yang bersifat represif dan retributif. Dalam praktik penegakan hukum, pengguna narkoba sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan murni, padahal secara sosiologis dan medis mereka juga berada dalam posisi sebagai korban ketergantungan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan hukum pidana dengan realitas sosial, sehingga mendorong perlunya pendekatan alternatif berupa penghentian penuntutan berbasis restorative justice pada tahap penuntutan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Secara teoritik, kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama. Pertama, teori restorative justice yang menempatkan penyelesaian perkara pidana sebagai proses pemulihan atas kerugian sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta tanggung jawab pelaku, bukan pembalasan semata. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, teori restorative justice relevan karena pengguna narkoba sering kali tidak menimbulkan korban langsung dan lebih tepat diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa restorative justice dalam perkara narkoba diarahkan pada perlindungan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern.

Teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan semata-mata pada kepastian normatif yang kaku. Teori

ini menolak cara ber hukum yang positivistik dan mendorong aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk menggunakan diskresi secara bertanggung jawab demi mencapai keadilan yang bermakna. Dalam konteks tahap penuntutan, teori hukum progresif menjadi dasar pembenaran penggunaan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba demi kepentingan pemulihan dan kemanfaatan sosial. Praktik penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam perkara narkoba telah dikaji secara empiris dan menunjukkan bahwa diskresi jaksa memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis.

Sementara itu, teori kepastian hukum integratif digunakan untuk memastikan bahwa pendekatan progresif dan restoratif tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum. Teori ini memandang bahwa kepastian hukum harus diintegrasikan dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga kebijakan hukum pidana tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dan adil secara substantif. Dalam penghentian penuntutan perkara narkoba, teori kepastian hukum integratif menjelaskan bahwa restorative justice dapat diterapkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme yang terukur, serta pengawasan yang memadai. Kajian mutakhir menegaskan bahwa efektivitas restorative justice sangat bergantung pada integrasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Secara konseptual, penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba berbasis restorative justice bertujuan untuk mengalihkan orientasi penegakan hukum pidana dari penghukuman menuju pemulihan dan rehabilitasi. Fungsi penghentian penuntutan dalam kerangka ini adalah sebagai instrumen kebijakan hukum pidana non-penal yang memungkinkan negara memberikan respons yang proporsional terhadap penyalahgunaan narkoba. Konsep ini dianalisis melalui pendekatan struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup Kejaksaan, jaksa penuntut umum, serta Tim Asesmen Terpadu; substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba dan penghentian penuntutan; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan paradigma aparat penegak hukum terhadap pengguna narkoba dan penerapan restorative justice. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pada tahap penuntutan, keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum.

Dari sisi normatif, kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas kesehatan. Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkoba pada tahap penuntutan mengacu pada KUHP Pasal 127 UU No. 1 Tahun 2023 terkait delik penyalahgunaan narkoba dan KUHP Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai kewenangan jaksa untuk menuntut atau menghentikan penuntutan perkara pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, sehingga proses hukum tetap berada dalam koridor hukum pidana nasional. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 54 dan Pasal 103, mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Norma

tersebut diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan legitimasi yudisial terhadap penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Kajian kritis terbaru menekankan bahwa penggunaan konsep restorative justice dalam perkara narkoba harus disesuaikan dengan karakteristik kasus agar tetap berorientasi pada pemulihan.

Dalam kerangka berpikir, penelitian ini menegaskan pengertian pokok agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran. Penghentian penuntutan dipahami sebagai kewenangan jaksa untuk menghentikan proses penuntutan perkara pidana berdasarkan hukum dan pertimbangan keadilan. Penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang menempatkan pelakunya dalam kondisi ketergantungan dan kerentanan sosial. Sementara itu, restorative justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan semata.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini secara utuh mengintegrasikan kerangka teori, kerangka konsep, dasar peraturan perundang-undangan, serta kerangka berpikir ilmiah sebagai landasan analisis dalam menilai penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi restorative justice pada tahap penuntutan di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berbasis restorative justice secara normatif telah memiliki dasar hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala regulatif, kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan peran aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan optimal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkoba sebagai Pengguna dalam Perspektif Restorative Justice

Penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba terhadap pengguna sebagai korban merupakan refleksi nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan pembedaan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks narkoba, pengguna kerap berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban (*self-victimizing offender*), sehingga pendekatan retributif berupa pidana penjara sering kali gagal menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketergantungan zat. Literatur hukum kontemporer menegaskan bahwa pendekatan restorative justice memberikan kerangka normatif yang lebih adil dengan

memprioritaskan pemulihan individu, tanggung jawab personal, serta reintegrasi sosial pengguna narkoba ke dalam masyarakat.

Secara konseptual, *restorative justice* menempatkan kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan relasi sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus diarahkan pada pemulihan relasi tersebut melalui mekanisme non-punitif yang tetap menjamin pertanggungjawaban pelaku. Dalam perkara narkoba, pemulihan tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* pada tahap penuntutan merupakan bentuk keadilan substantif karena menyesuaikan respons hukum dengan karakteristik khusus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penghentian penuntutan terhadap pengguna narkoba memperoleh legitimasi normatif melalui kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba dengan Pendekatan Restoratif. Pedoman ini membuka ruang diskresi bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pengguna narkoba yang memenuhi syarat tertentu dan mengalihkannya ke rehabilitasi, sehingga mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam praktik penuntutan. Kebijakan ini menandai perubahan fundamental fungsi penuntutan, dari sekadar instrumen represif negara menjadi sarana kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan secara signifikan meningkatkan akses ke rehabilitasi dan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dalam kasus narkoba, sehingga mendukung keberfungsian pedoman tersebut dalam konteks penegakan hukum yang lebih manusiawi.

Penghentian penuntutan dalam perspektif *restorative justice* juga memiliki dasar rasional yang kuat secara sosiologis. Pidana penjara terhadap pengguna narkoba tidak hanya gagal menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga berkontribusi terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pengguna ke jalur rehabilitasi, negara tidak hanya melindungi hak kesehatan pelaku, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan berkontribusi signifikan dalam menekan angka pemenjaraan pengguna narkoba dan mengurangi beban struktural sistem pemasyarakatan.

Meskipun demikian, penerapan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* belum sepenuhnya konsisten. Perbedaan penafsiran jaksa terhadap kriteria pengguna yang layak memperoleh penghentian penuntutan menimbulkan ketimpangan penerapan antar wilayah. Hal ini mencerminkan belum optimalnya internalisasi prinsip *restorative justice* dalam struktur penegakan hukum. Tanpa standar operasional yang jelas dan seragam, penghentian penuntutan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi diskriminasi.

Selain hambatan normatif dan struktural, budaya hukum turut menjadi faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan penghentian penuntutan. Pandangan konvensional yang memaknai keadilan semata-mata sebagai pemidanaan masih mendominasi pola pikir sebagian aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Akibatnya, pengguna narkoba kerap dilekatkan dengan label sebagai pelaku kejahatan berbahaya, sehingga kebijakan penghentian penuntutan sering dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran hukum. Implementasi *restorative justice* hanya dapat berjalan optimal apabila terjadi pergeseran paradigma, yakni dengan menempatkan pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan pemulihan dan pendampingan, bukan sekadar objek penghukuman.

Dari sudut pandang kepastian hukum, penghentian penuntutan juga menimbulkan persoalan yuridis tersendiri. Produk hukum berupa surat ketetapan penghentian penuntutan belum diatur secara rinci mengenai akibat hukum dan mekanisme kontrolnya. Kondisi ini dikritisi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum pelaku serta perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa, sehingga memerlukan penguatan regulasi di tingkat peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum progresif, penghentian penuntutan terhadap pengguna narkoba merupakan bentuk keberanian hukum untuk keluar dari positivisme sempit dan menjawab realitas sosial. Hukum progresif menolak penerapan hukum yang kaku dan menuntut hukum untuk berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Peran kejaksaan dalam *restorative justice* mencerminkan transformasi hukum pidana menuju pendekatan yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum, efektivitas penghentian penuntutan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum telah tersedia melalui pedoman dan regulasi internal, namun struktur dan budaya hukum masih memerlukan penguatan melalui pelatihan aparat, penyediaan fasilitas rehabilitasi, dan perubahan paradigma penegakan hukum. Tanpa integrasi ketiga unsur tersebut, penghentian penuntutan berisiko hanya menjadi kebijakan normatif tanpa dampak nyata.

Dengan demikian, penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba terhadap pengguna sebagai korban dalam perspektif *restorative justice* merupakan kebijakan hukum pidana yang secara teoritis, normatif, dan sosiologis dapat dibenarkan. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih adil dan manusiawi dibanding pemidanaan tradisional, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kepastian hukum, serta perubahan budaya hukum. Oleh karena itu, penghentian penuntutan harus dipahami bukan sebagai pelemahan penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial

B. B. Implementasi Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Implementasi penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba mencerminkan orientasi hukum pidana yang berpindah dari pendekatan retributif ke pendekatan pemulihan yang humanis. Konsep *restorative justice* menempatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian hukum, bukan sekadar pidana penjara. Hal ini menandai pergeseran filosofi hukum pidana dari hukuman sebagai alat balasan kepada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku yang tergolong pengguna atau pecandu narkoba.

Secara normatif, penghentian penuntutan berlandaskan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba dalam praktek kejaksaan dipandu oleh Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian perkara narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian empiris pada Kejaksaan Lampung Selatan menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sebagai alternatif meminimalkan pidana penjara dan meningkatkan akses terhadap rehabilitasi medis bagi pelaku yang memenuhi syarat asesmen terpadu.

Implementasi restorative justice membutuhkan proses asesmen terpadu yang objektif untuk membedakan antara pelaku pengguna/pecandu dengan pelaku pengedar. Proses tersebut tidak hanya menilai tingkat ketergantungan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan kebutuhan rehabilitasi medis. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi antara kejaksaan, BNN, dan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam menjalankan pendekatan ini secara konsisten.

Dalam praktik penuntutan, restorative justice tidak hanya sekadar penghentian penuntutan, tetapi juga memerlukan rekonsiliasi dengan korban dan komunitas korban jika relevan. Meskipun dalam banyak kasus pecandu narkoba korban langsungnya adalah masyarakat luas, bukan individu tertentu, rekonsiliasi sosial tetap dipandang penting untuk membangun kesadaran hukum dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan restorative justice dalam penghentian penuntutan juga memperhatikan prinsip dominus litis, yakni kewenangan jaksa untuk menentukan apakah penuntutan dilanjutkan atau dihentikan demi kepentingan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks narkoba, penerapan prinsip ini menuntut jaksa untuk mempertimbangkan aspek rehabilitasi medis, kepentingan kesehatan masyarakat, dan prinsip kemanusiaan ketimbang sekadar menjatuhkan hukuman penjara.

Secara kultural, implementasi restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sering menghadapi tantangan persepsi, terutama di kalangan aparat penegak hukum yang masih memandang penanganan perkara narkoba secara tradisional sebagai kewajiban untuk menghukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sejumlah aparat penegak hukum masih memosisikan pelaku pengguna sebagai “pelaku kriminal” sepenuhnya, bukan sebagai subjek yang memerlukan pendekatan pemulihan, sehingga menghambat penerapan restorative justice meskipun secara hukum tersedia regulasi dan pedoman untuk pendekatan ini. Perubahan paradigma penegak hukum diperlukan agar penanganan kasus narkoba tidak terjebak pada stigma kriminal semata, tetapi dipandang sebagai kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui mekanisme restorative justice.

Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice juga menuntut adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Ketika fasilitas rehabilitasi terbatas atau tidak merata, kebijakan ini berisiko menjadi simbolik semata tanpa memberikan pemulihan substantif bagi pelaku. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi terintegrasi dengan dukungan medis dan sosial.

Pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan juga mampu mereduksi beban lembaga pemasyarakatan dengan menekan tingkat pemenjaraan bagi pelaku penyalahgunaan ringan. Hal ini tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga mengurangi potensi over-capacity di lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana narkoba, yang pada gilirannya memperkuat asas kemanfaatan hukum pidana.

Dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, restorative justice menempatkan pemulihan hak dan martabat pelaku sebagai bagian dari proses penghentian penuntutan. Perlindungan terhadap hak korban dari penyalahgunaan narkoba, termasuk hak atas rehabilitasi dan dukungan sosial, menjadi bagian integral dalam penyelesaian perkara,

sehingga restorative justice bukan hanya alternatif prosedural tetapi juga substansi hak asasi manusia.

Dengan demikian, implementasi penghentian penuntutan berbasis restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan instrumen penting reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini menuntut sinergi regulatif yang jelas, penguatan kapasitas institusional, dan perubahan paradigma penegakan hukum yang komprehensif agar tujuan pemulihan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum dapat terpadu secara efektif dan berkelanjutan dalam praktik penegakan hukum pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, serta sejalan dengan prinsip pemulihan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai korban.
2. Implementasi penghentian penuntutan berbasis restorative justice dalam praktik masih belum optimal karena adanya kendala hukum, kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran dan perlindungan diskresi jaksa, serta perubahan paradigma penegakan hukum menuju pendekatan rehabilitatif.

Saran

1. Diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba berbasis restorative justice agar memberikan kepastian hukum bagi jaksa dalam penerapannya.
2. Aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, perlu meningkatkan pemahaman dan keberanian dalam menggunakan diskresi penuntutan melalui pendekatan restorative justice dengan mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar-lembaga terkait, khususnya antara kejaksaan, kepolisian, BNN, dan lembaga rehabilitasi, agar pelaksanaan penghentian penuntutan diikuti dengan proses pemulihan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku_Metode_Penelitian_Sidiq-File_Yang_Benar.pdf.
- Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. https://books.google.co.id/books/about/Teori_hukum_integratif.html?id=DKhxMwEACAAJ&redir_esc=y.
- Friedman, and Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, 2001.

- Gunardi, Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 2022. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media, 2013. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>.
- Muladi. Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=312%0A>.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas, 2006. https://www.google.co.id/books/edition/Membedah_hukum_progresif/g4wxVhxyY8_sC?hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwip7-n82tSRAxWfg2MGHZLLO2kQiqUDE.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=0fpTMwAACAAJ&redir_esc=y.
- Solikin, Nur. Buku Pengantar Penelitian Hukum, 2021. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf.
- Syafliansyah, Esti Royani, Juni Gultom, and Hari Selamat. Metode Penelitian Hukum, 2025.
- Widodo, Slamet, Festy Ladyani, La Ode Asrianto, Rusdi Rusdi, Khairunnisa Khairunnisa, Sri Maria Puji Lestari, Dian Rachma Wijayanti, et al. Buku Ajar Metodologi Penelitian, 2023. https://repository.binawan.ac.id/3303/1/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Full_compressed_Highlighted.pdf.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=undang+undang+dasar+1945>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU_Nomor_1_Tahun_2023.pdf.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981). https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU_Nomor_8_Tahun_1981.pdf.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Negara Republik Indonesia § (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa," 2021. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/11/PEDOMAN-18-TAHUN-2021.pdf>.

Kejaksaan Republik Indonesia. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Kejaksaan RI, 2020. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/163069/Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/163069/PeraturanKejaksaan%20Nomor%2015%20Tahun%202020.pdf).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2024). https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/2024/2024perma001.pdf.

C. Lainnya

(UNODC), United Nations Office on Drugs and Crime. "World Drug Report 2022," 2022.

"BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Turun Pada Tahun 2023." Antara News, n.d. <https://www.antaranews.com/berita/3890658/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-turun-pada-tahun-2023>.

Abdullah, T. I., Ramadhan, M. G., Ghoni, A. A., Waluyadi, W., & Fathurohman, D. T. (2025). Protection of Victims of Drug Abuse in the Perspective of Restorative Justice. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijar/article/view/14537>

Abdullah, Tegar Ishmat, Mochammad Gilang Ramadhan, Ahmad Abdul Ghoni, Waluyadi Waluyadi, and Dadan Taufik Fathurohman. "Protection of Victims of Drug Abuse in the Perspective of Restorative Justice," 2025. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijar/article/view/14537>.

Aisha, B. D., & Kusriyah, S. (2024). Implementation of the Policy for Terminating Prosecution of Crimes of Theft Using Restorative Justice in the Prosecutor's Regulations of the Republic of Indonesia. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/viewFile/36352/10500>

Alif Darmawan, Rifqi, Muhammad Mahesa Rizki Diputra, Alip Rahman, and Anom Sutrisno. "Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia," 2024. <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/612>.

Alifuddin, A., Thalib, H., & Zainuddin, Z. (2024). Efektivitas Restorative Justice Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika. <https://ojs.unida.info/index.php/LAW/article/download/9775/4921/40235>

Almond, M., & Zulfa, E. A. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3684/3115/7064>

- Anisah, L. N., & Hastarini, A. (2023). Implementasi Prinsip Konsep Restorative Justice Pada Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus Di D. I. Yogyakarta). <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/7499/3354/25752>
- Apriliawan, H., Wirogioto, A. J., & Saefullah, S. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Rehabilitation of Drug Offenders: A Case Study of Decision Number 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/download/1165/289/3279>
- Arifin, R., Idris, S. H., Munandar, T. I., & Nte, N. D. (2023). Mencari Keseimbangan : Antara Kedamaian , Keadilan , dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/download/25/21/74>
- Ayatullah, Ayatullah, Hatty Suat, Rahmat Pannyiwi, Fitri Andriani, Safridha Kemala Putri, and Anis Laela Megasari. "Pengetahuan Dan Motivasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pada Remaja Di Kelurahan Soromandi)," 2024. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/912/542>.
- Brown, and Randall T. "Systematic Review of the Impact of Adult Drug Treatment Courts," 2010. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886018/>.
- Budhiartie, A., Syam, F., & Simbolon, J. F. (2025). Efektivitas Restorative Justice Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis Antara Kebijakan dan Realita. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/download/10614/3325/>
- Chandra, T. Y., Sriwidodo, J., & M.S. Tumanggor. (2023). Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/780/570/2862>
- Damayanti, T., & Ravizki, E. N. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penuntutan. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2729>
- Damayanti, Tarisa, and Eka Nanda Ravizki. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan," 2024. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2729>.
- Din, M., Syam, A., & Ihdi Makinara, K. (2023). Termination of Prosecution Based on Restorative Justice from the Perspective of the Dominus Litis Principle. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/download/4364/3778>
- Dwianto, R. S., & Septiningsih, I. (2024). Pendekatan Restorative Justice Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Narkotika. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/82736/pdf>
- Fahleby, M., Al'anam, M., & Suhada, D. R. (2025). New Paradigm of Restorative Justice Based on the Perspective of Customary Law in Law No. 1 Year 2023 on the

- Criminal Code.
<https://journal.ajbnews.com/index.php/vonis/article/download/138/134/769>
- Fariad, F. S., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2022). Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia. <https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/download/31/pdf>
- Hamdan, H., & Afnaini, A. (2024). Implementation Of Restorative Justice In Criminal Acts Of Narcotics And Of Illegal Drug Abuse In Indonesia. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/download/6116/4720/16735>
- Handayani, E., Soerjatisnanta, H., & Siswanto, H. (2025). Restorative Justice As A Non-Penal Solution In Narcotics Cases. <https://www.questjournals.org/jealm/papers/v15-i3/15035456.pdf>
- Hasibuan, L. R. (2024). Application of Restorative Justice in Narcotics Crimes. <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/download/84/93/186>
- Hehanussa, D. J. A., Munawar, K. A. S., Rasyid, M. F. F., A.Ogotan, A., & Lubis, A. F. (2024). A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/download/10607/6073/52663>
- Heriyanto, H., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan. https://yurijaya.unmerpas.ac.id/fakultas_hukum/article/view/193
- Heriyanto, Heriyanto, Ronny Winarno, and Wiwin Ariesta. "Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan," 2025. https://yurijaya.unmerpas.ac.id/fakultas_hukum/article/view/193.
- Hibatullah, M. N., Rusmiati, E., & Takariawan, A. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/20965/16115/63560>
- Humario, N. K., Mukti, S. A., & Lubis, M. I. (2024). Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/download/17972/7367/70612>
- Ihsan, R. N. (2024). Optics of Restorative Justice in the Criminal Justice Legal System in Indonesia. <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/download/443/113/>
- Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik. "Laporan Kinerja Dan Statistik Tahun 2023," 2023. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Laporan-Kinerja-BNN-2023.pdf>.
- Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. "Panduan Nasional Pendekatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berbasis HAM," 2020.

- Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. "Panduan Nasional Pendekatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berbasis HAM," 2020.
- Irianto, Bagus. "Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang," 2023.
- Jahati, Nurdiana S.M., Lisnawaty W. Badu, and Apripari Apripari. "Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika(Studi Kasus Kabupaten Buol)," 2025.
<https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/682/914>.
- Justitia, V. S. (2025). Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice.
<https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/download/110/152/1237>
- Kania, D., & Anggraeniko, L. S. (2023). Realizing Restorative Justice Through Rehabilitation For Narcotics Abuse As An Implementation Of The Principle Of Dominus Litis.
<https://journal.uinjkt.ac.id/citahukum/article/download/34756/pdf/121385>
- Kasmiri, T., Nurjaya, I. N., & Djatmika, P. (2024). Restorative Justice Approach To Victimless Crime.
<https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/download/886/684/8239>
- Keumala, I., Rizanizarli, R., & Yusri, Y. (2024). Implementation of Restorative Justice according to prosecutor ' s regulation number 15 Of 2020.
<https://www.lawjournals.org/assets/archives/2024/vol10issue2/10075.pdf>
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22710/pdf/64131>
- Lestari, Rezky Ayu, Syarif Saddam Rivanie, and Slamet Sampurno Soewondo. "SIGN Jurnal Hukum Implementation of Restorative Justice for Narcotic Abusers : " 5, no. 1 (2023): 207–20.
- Marasabessy, F., Sugiri, B., & Ratnohadi, H. (2025). Non-Penal Policy in Prosecution Termination (Reconstructing Criminal Law Through Restorative Justice).
<https://ejournal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/605/445/2610>
- Mediarto, B. K. (2024). Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip Restorative Justice.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Icon/article/download/43508/20669>
- Munandar, T. I., Siregar, E., Rakhmawati, D., & Adamy, Z. (2025). Restorative Justice in Narcotics Crimes Investigations : Implementation, Challenges and Obstacles.
<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/11961/7405>
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/download/3161/2981/15081>
- Nagara, A. S., Adi, E. A. P., & Maulana, R. I. (2025). Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku.
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/107070/pdf>
- News, Antara. "Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba." Antara News, 2024.
- Ningtias, A. D., Nahdliyah, H., Nugroho, F. S., & Akbari, D. Al. (2023). The Principle of Restorative Justice in Sentencing In the 2023 Criminal Code.
<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/354/247/674>
- Nugroho, A. P. (2023). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/71620/pdf_1
- Octaviyanti, A. (2024). Restorative Justice Principles Serve as the Foundation of Criminal Justice Proceedings.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Icon/article/download/43508/20669>
- Pally, H., & Ratnawati, E. (2024). Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/download/48170/47336/141229>
- Pramujayanto, J. I. (2023). Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prayoga, D., Firganefi, F., & Riski, S. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/download/1152/1183/3964>
- Putri, D. A. K., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Optimalisasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Narkotika: Perspektif Keadilan Substantif Dan Efektivitas Hukum Acara Pidana.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3037>
- Putri, Dian Syah. "Implemetasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)," 2024.
- Putri, I. I., & Ahmad, G. A. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Mojokerto Kota.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/58432/45669/128387>
- Rifaid, M., Haris, A., Ramadhan, M. J., & Hajairin, H. (2025). Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative

- Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023).
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/10823>
- Rivai, P. D., & Isa, R. (2025). Analisis Kebijakan Publik Restorative Justice dalam Kasus Narkotika di Polresta Gorontalo Kota. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2496/2671>
- Riyansyah, and Sintong Arion Hutapea. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," 2025.
- Riyansyah, R., & Hutapea, S. A. (2025). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/566/734>
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-bd1e921f.pdf>.
- Roswari, B., Sukmareni, S., & Munandar, S. (2023). Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. <https://review-unes.com/law/article/download/772/647/3653>
- Rustam, R., & Wibawa, I. (2025). Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia's Criminal Justice System. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/1582/2332/13601>
- Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. (2025). Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1435/431/3859>
- Sandika, H., & Wulandari, L. (2025). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Sebagai Pedoman Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/127275/60095/>
- Santoso, W. (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/1582/2332/13601>
- Sari, Y., Saefudin, Y., & Yazi, F. N. B. M. (2023). Restorative Justice in Drug Abuse Cases: An Effort to Effective Social Rehabilitation. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/1033/756/3335>
- Sasongko, A. (2023). Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/7377/2806/30069>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/5228/3776/15055>

- Sepmellyanti, A. D., Hartoyo, H., Astutik, S., & Nasoetion, D. W. (2025). Implementation of restorative justice in the termination of prosecution of crimes at the Tanjung Perak District attorney's office. <https://ejournal.cria.or.id/index.php/relae/article/download/269/237/2201>
- Shalasa, I. M., Subekti, S., Suyono, Y. U., & Prawesthi, W. (2023). Implementation of Restorative Justice System for Drug Abusers. <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jlte/article/download/360/434/2648>
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. (2023). Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Asahan). <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metahukum/article/download/460/473/1726>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/80/43>
- Sitanggang, M. J., & Laksana, A. W. (2025). Legal Review of Termination of Prosecution of Drug Abuse Based on Restorative Justice (Case Study of The Bengkalis District Attorney ' s Office). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/46075/12821>
- Sitorus, Muhammad Ridho, Panca Sarjana Putra, and Susilawati Susilawati. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)," 2025. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/10896/7544>.
- Sugiyarso, A., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2024). Optimizing Restorative Justice for Drug Abuse Addicts in the Legal Area of the Deli Serdang Police (Case Study in the Deli Serdang Police Drug Crime Unit). <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2024/vol10issue1/10038.pdf>
- Sulistiyawati, S. (2023). The Criminal Regulation on Narcotics Abuse Based on Restorative Justice Arrangements. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/download/31304/8506>
- Sumbar, ANTARA News. "Kejari Pasaman Barat Optimalkan Penegakan Hukum Secara Humanis Kedepankan Rasa Keadilan," 2023.
- Sumitro, W. H. (2025). Rehabilitation Of Drug Abuses As An Implementation Of Restorative Justice. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/download/308/148/1012>
- Suparja, S., & Runturambi, A. J. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/320/154/1338>
- Susilo, E., & Setiawan Negara, D. (2025). Critiquing the Use of the Term Restorative Justice in Narcotics Cases. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/12150>

- Susilo, Erwin, and Dharma Setiawan Negara. "Critiquing the Use of the Term Restorative Justice in Narcotics Cases," 2025. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/12150>.
- Susistro, Dody. "Implementasi Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan," 2024.
- Suyanto, S., Bawono, B. T., & Wahyuningsih, S. E. (2025). Regulatory Reconstruction for Narcotics Abuse Cases Using a Restorative Approach as an Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle.
- Timur, Kejaksaan Negeri Aceh. "Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui Penghentian Penuntutan Kasus Melalui Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur," 2022.
- Tober, D., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1771/1225/11226>
- United Nation. "Handbook on Restorative Justice Programmes," 2020. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.
- Wardani, E. A. K., & Rustamaji, M. (2024). The Implementation Of Restorative Justice Policy For Narcotics Abuse Crime. <https://prosiding.aripi.or.id/index.php/PROSEMNASIPI/article/download/63/114/361>
- Wibowo, K. T., & Sunarko, S. (2023). Challenges And Obstacles To The Application Of Restorative Justice On The Criminal Justice System In Indonesia. <https://journal.adpebi.com/index.php/ijlpg/article/download/203/559/2915>
- Willem, R., H, N., & Arman, Z. (2023). Efektivitas Restoratif Rustice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/download/1400/1002/>
- Zulfa, E. A. (2020). Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review. <https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/download/161/147/>